



PUTUSAN

Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, Umur ± 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Majid, S.H.I., dan Habiburrahman, S.H., Keduanya bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada "LEMBAGA STUDI & BANTUAN HUKUM INDONESIA PEDULI" yang beralamat di Gedung Graha Meutiara ICS Lantai 1, Jln. Gora 1 No. 99-NU, Kelurahan Selagalas, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : A-1.35.PDT.G.LSBH-IP.12.2021 tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Masrudin Isasanda, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Masrudin Isasanda & Rekan, beralamat di Rumbuk, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 2/SK.Pdt/MI/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor : 05/SK.Pdt/2022/PA.GM tanggal 11 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat**;

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat / Kuasa Hukum;

Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;

Telah mendengar keterangan Penggugat / Kuasa Hukum, Tergugat / Kuasa Hukum dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA.GM. pada tanggal 31 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 28 Oktober 2010 M bertempat di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara sebagaimana Akta Nikah Nomor : 374/53/X/2010 tertanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Keterangan Menikah Nomor : B.324/KUA.18.10.02/PW.01/XII/2021 tertanggal 8 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX; Kabupaten Lombok Utara;

2. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. **ANAK 1**, Laki-laki, Umur \pm 10 (Sepuluh) Tahun, lahir di XXXXXXX, tanggal 7 Agustus 2011 ;

2. **ANAK 2**, Perempuan, Umur \pm 5 (Lima) Tahun, lahir di XXXXXXX, tanggal 19 April 2016 ;

3. Bahwa pada awal pernikahannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun usia pernikahan antara penggugat dan tergugat, tepatnya sejak anak pertama berusia 6 bulan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi cek cok dan pertengkaran yang disebabkan karena Perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat dengan perempuan lain,

4. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat tersebut terus menerus diulangi oleh tergugat, hal tersebut ditunjukkan pada saat kelahiran anak ke 2 berusia 1 bulan, perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat tersebut terus menerus dilakukan sehingga hubungan antara penggugat dan tergugat semakin tidak harmonis;

5. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri, telah berulang kali mengingatkan Tergugat atas segala tindakan Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak pernah menghiraukannya, bahkan perbuatan Tergugat semakin menjadi-jadi, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 tergugat tiba tiba di datang oleh perempuan yang mengaku sebagai pacarnya tergugat yang sedang hamil, bahwa selain mencari tergugat perempuan tersebut juga mencari keluarga dari tergugat yaitu ayah dan ibunya tergugat untuk untuk meminta pertanggung jawaban tergugat atas kehamilannya sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi jadi, dan akibat dari pertengkaran tersebut penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok tengah, sehingga dengan demikian, akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat sangat cukup alasan untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga ;”.

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut membuat rumahtangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Giri Menang ;

7. Bahwa untuk menjamin pemeliharaan terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur atau belum dewasa, yaitu **ANAK 1**, Laki-laki, Umur \pm 10 (Sepuluh) Tahun dan **ANAK 2**, Perempuan, Umur \pm 5 (Lima) Tahun yang sangat membutuhkan belaian kasih sayang dari seorang Ibu, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua pengadilan agama Giri Menang cq Majelis hakim yang memeriksa dan

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 3



mengadili perkara ini berkenan memutuskan agar seorang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Sebab bila seorang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka sangat dikhawatirkan masa depan anak akan menjadi lebih buruk, lebih-lebih setelah Tergugat memiliki istri baru yang menjadi ibu tiri dari anak-anak tersebut, sebagai mana ketentuan **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)** yang menyatakan “ *anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya;*

8. Bahwa seorang mantan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya selama masa iddah sesuai dengan ketentuan hukum islam **Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyatakan “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*”, maka kami mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan selama masa iddah;

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum islam seorang ayah berkewajiban untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anaknya, maka kami mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada seorang anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sebesar 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bulan sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa menurut hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba’in Shughraa* dari Penggugat, terhadap Tergugat;
3. Menyatakan hukum hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di XXXXXXXX, tanggal 7

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 ; **ANAK 2**, Perempuan, lahir di XXXXXXX, tanggal 19 April 2016 berada dalam kekuasaan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan selama masa iddah ;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / bulan sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa menurut hukum ;

6. Menghukum dan membebankan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir dipersidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan Mediator Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Januari 2022, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap agenda sidang, tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat / Kuasa Hukum;

Bahwa atas gugatan Penggugat / Kuasa Hukum tersebut, Tergugat / Kuasa Hukum mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Januari 2022 sebagai berikut:

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa Penggugat terlalu tergesa-gesa mengajukan gugatan cerai tersebut, hal ini dapat dilihat dari dalil gugatannya pada angka 5 yang menerangkan pada tanggal 23 Oktober 2021 terjadi peristiwa adanya pengakuan seorang perempuan sebagai pacar Tergugat dan perempuan tersebut mengaku hamil lalu atas dasar itu Penggugat meninggalkan Tergugat dan atas dasar itu pula gugatan cerai ini diajukan ;

Bahwa alasan tersebut sangat Prematur/terlalu tergesa-gesa, karena jikalau dihitung waktunya dari tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan diajukannya gugatan tersebut yaitu tanggal 31 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hanya baru 60 hari, berarti masih belum melanggar Sigat Ta'liq, karena hanya baru terhitung 60 hari berpisah tempat tinggal tersebut, namun walau Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah hubungan suami isteri tetap berlangsung / kebutuhan lahir dan batin selalu terpenuhi, hal ini Tergugat lakukan setiap 1 (satu) minggu Tergugat selalu datang menemui Penggugat di rumah orang tuanya di Janapria, maka dengan demikian Tergugat tidak melanggar Sigat Ta'liq Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Jika saya meninggalkan isteri saya selama-lamanya 2 tahun berturut-turut ;
2. Jika saya tidak memberikan nafkah wajib kepada isteri saya selama 3 bulan ;
3. Jika saya menyakiti badan isteri saya ;
4. Jika saya tidak memperdulikan isteri saya selama 6 bulan atau lebih ; (dari 4 (empat) Sigat Ta'liq Tergugat tersebut diatas tidak ada satupun yang Tergugat ingkari / langgar sampai saat ini) ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak melanggar Sigat Ta'liq hingga saat ini terhadap Penggugat, maka gugat cerai yang diajukan Pengugat terhadap Tergugat tidak beralasan hukum dan sangat prematur (belum waktunya) oleh karena itu gugatan tersebut mohon agar ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Eksepsi Tergugat adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat adalah TIDAK BENAR dan karena itu Tergugat secara tegas TOLAK seluruhnya, kecuali terhadap dalil gugatan yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa hal sebenar-benarnya terjadi sesuai fakta-fakta yang kami ungkapkan dalam persidangan ini adalah semata-mata berdasarkan kebenaran ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita ke- 1 sampai dengan ke- 3 adalah memang benar dan tidak perlu Tergugat Tanggapi ;
5. Bahwa dalil Guatan Penggugat pada posita ke-4, 5 dan 6 adalah TIDAK BENAR dan Tergugat TOLAK, karena Tergugat tidak pernah berbuat "selingkuh" seperti yang didalilkan oleh Penggugat akan tetapi sebaliknya Tergugat adalah justru seorang suami yang sangat santun pengertian dan sangat mencintai Istri, bertanggung jawab, selalu bekerja keras untuk bisa membahagiakan istri dan anak-anak, terbukti sampai saat ini tidak ada beban hutang yang dipertanggung jawabkan, sedangkan mengenai kebutuhan batin Penggugat selalu terpenuhi karena Tergugat adalah seorang suami yang sehat lahir dan sehat batin ;
6. Bahwa tidak beralasan hukum dalil gugatan Penggugat pada posita ke-7 yang meminta agar anak-anak Pengugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh ibunya (Penggugat), oleh karena itu Tergugat Tolak, sebab yang sangat tepat untuk mengasuh anak-anak Pengggat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat, hal ini disebabkan :
 - 6.1. Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut hubungan batin mereka jauh lebih dekat dengan Tergugat (keluarga Tergugat) ;
 - 6.2. Sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat nyaman tinggal bersama Tergugat dan anak-anak tersebut selalu menolak untuk bertemu sama ibunya (Penggugat) ;

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 7



6.3. Kebutuhan hidup kedua anak tersebut dapat terpenuhi dengan baik apabila mereka berada dalam asuhan Tergugat (keluarga Tergugat), hal ini dapat di buktikan :

1. Tergugat bekerja di Perusahaan ternama dengan jumlah penghasilan per 1 (satu) bulan Rp 4.500.000,-
2. Tergugat memiliki tanah sawah dan kebun cukup luas ;
3. Fasilitas lain yang menunjang kebutuhan perkembangan anak terpenuhi, seperti : Tergugat memiliki 1 (satu) unit Rumah standar kota, 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil), dll ;

7. Bahwa tidak beralasan hukum dalil gugatan Penggugat pada posita ke-8 yang meminta agar Penggugat diberikan nafkah iddah oleh Tergugat, oleh karena dalil tersebut tidak logis untuk itu Tergugat tolak, karena yang benar itu adalah nafkah iddah menjadi kewajiban mantan suami apabila suaminya yang mengajukan Permohonan Ikrar Talaq ke Pengadilan, sedangkan dalam perkara ini yang memita bercerai itu adalah isteri (isteri sebagai penggugat), maka oleh karena itu Tergugat tidak dapat dibebankan untuk memberikan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat ;

Berdasarkan atas segenap uraian eksepsi dan dalil jawaban diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya dengan menyatakan :
 - a. Kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan Tergugat;
 - b. Nafkah iddah Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Tergugat ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 8



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat / Kuasa Hukum tersebut Penggugat / Kuasa Hukum menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan maupun replik;

Bahwa, oleh karena Penggugat / Kuasa Hukum tidak mengajukan replik, maka tidak ada duplik dari Tergugat / Kuasa Hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat / Kuasa Hukum telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor KUA XXXXXXXX Nomor : B.324/KUA.18.10.02/PW.01/XII/2021 tertanggal 8 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi kode P-1;
2. Fotokopi atas fotokopi Akta Nikah Nomor:374/53/X/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat **namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli berada di KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Lombok Utara**. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi kode P-2;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Dusun Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah mempunyai akta nikah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 9



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sudah hampir 3 (tiga) bulan ini, keduanya telah pisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat sempat datang menginap ke tempat Penggugat bersama anak-anaknya (2 atau 3 kali) untuk mengajak Penggugat rukun kembali, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada ayah Penggugat dan saksi mendengar sendiri penyerahan tersebut dengan kalimat "*Ayah, Dulu anak side saya ambil dengan bagus, sekarang saya kembalikan dengan bagus*";
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 berusia sekitar 10 tahun dan anak yang bernama ANAK 2 berusia sekitar 5 tahun;
- Bahwa sekarang ini kedua anak tersebut berada pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan tidak pernah membuat keributan ataupun masalah di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai penyakit kejiwaan;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat penyayang terhadap anaknya sebagaimana sifat ibu lainnya;
- Bahwa Penggugat sanggup mengurus kedua anaknya;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Misan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah mempunyai akta nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal di Lombok Utara;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat adalah mereka bertengkar karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Tergugat sempat beberapa kali (2 atau 3 kali) datang menginap ke tempat Penggugat bersama anak-anaknya untuk mengajak Penggugat rukun kembali, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada keluarganya dengan kalimat "*Bapak, dulu saya ambil Tika bagus-bagus, sekarang saya kembalikan Tika kepada bapak dengan bagus juga*";
- Bahwa yang hadir saat penyerahan adalah Pak Rasyid, Kadus dari pihak Penggugat, Ketua RT dari pihak Tergugat, paman dari Pak Rasyid dan ibu dari Pak Rasyid dan beberapa orang dari pihak Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 berusia sekitar 10 tahun dan anak yang bernama ANAK 2 berusia sekitar 5 tahun;

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 11



- Bahwa Penggugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Tergugat kerja di dealer motor namun tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan tidak pernah membuat keributan ataupun masalah di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai penyakit kejiwaan;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat penyayang terhadap anaknya sebagaimana sifat ibu lainnya;
- Bahwa Penggugat sanggup mengurus kedua anaknya;

Bahwa, Penggugat / Kuasa Hukum telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa, Tergugat / Kuasa Hukum telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat / Kuasa Hukum telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat / Kuasa Hukum telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, tanggal lahir 7 Agustus 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, tanggal lahir 19 April 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Keaktifan Siswa No.909/B.8/KEP/SDN4SP/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 4 XXXXXX tanggal 26 Januari 2022, telah bermeterai cukup

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 12



dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan No.01-D.8/TKI-SA/II/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah TK Islam Siti Aisyah tanggal 26 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kerja No. 1113/PER/76/XII/2021 atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh HR&GA Manager PT XXXXXXX Cabang XXXXXXX, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 833 pemegang hak bernama **Kalsum**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.6;

7. Print hasil foto BPKB Mobil Merk Suzuki Nomor Registrasi DK 1586 MS. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi kode T.7;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah mempunyai akta nikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini keduanya telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama XXXXXXXX (orang Lendang Berora);
- Bahwa Tergugat sendiri mengakui perselingkuhan tersebut kepada saksi dan keluarga Tergugat sempat mendatangi keluarga XXXXXXXX di Lendang Berora untuk klarifikasi tentang pengakuan XXXXXXXX telah hamil anak dari Tergugat dan disana XXXXXXXX mengakui tidak hanya dengan Tergugat saja melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa dahulu sebelum kejadian perselingkuhan dengan XXXXXXXX, Tergugat juga pernah berselingkuh dan itu juga diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Lombok Tengah;
- Bahwa Keluarga Penggugat sudah mengambil semua barang-barang Penggugat di Lombok Utara (dirumah Tergugat);
- Bahwa Tergugat dan saksi sebagai orangtua sudah 5 (lima) kali datang menjemput Penggugat di rumah orangtuanya di Lombok Tengah namun Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama dengan Tergugat dan saksi sendiri yang mengasuh dan mengantarkan ke sekolah kedua anak tersebut saat Tergugat bekerja;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 berusia sekitar 10 tahun dan anak yang bernama ANAK 2 berusia sekitar 5 tahun;
- Bahwa Tergugat bekerja di Krida, dengan penghasilan sekita Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat bekerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu dengan jam kerja pukul 08.00 wita – 16.00 wita;

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sudah memiliki rumah sendiri dan kendaraan baik motor maupun mobil untuk kepentingan keluarga;
- Bahwa selama ini Tergugat merawat kedua anak tersebut dengan baik tanpa kekurangan apapun;
- Bahwa selama pisah, Penggugat tidak pernah datang ke Lombok Utara;
- Bahwa selama pisah, anak-anak tidak pernah menanyakan Penggugat dan ngamuk saat diajak mencari ibunya;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan tidak pernah membuat keributan ataupun masalah di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai penyakit kejiwaan;

2. SAKSI 2 TERGUGAT saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah mempunyai akta nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 keduanya pisah rumah;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya di Lombok Tengah dan tidak mau kembali ke Lombok Utara karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sendiri mengakui ada hubungan (perselingkuhan) dengan orang Lendang Berora namun Tergugat tidak mengakui anak yang dikandung oleh perempuan tersebut adalah anaknya, hal tersebut terbukti setelah dilakukan mediasi antara saksi sebagai Kepala Dusun XXXXXXX

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 15



dengan Kepala Dusun Lendang Berora, pacar Tergugat tersebut hamil dengan orang lain bukan dengan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah ikut datang ke Praya (Lombok Tengah) untuk memediasi Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap bersikukuh tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 berusia sekitar 10 tahun dan anak yang bernama ANAK 2 berusia sekitar 5 tahun;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa Tergugat bekerja di Krida namun saksi tidak mengetahui jam kerjanya maupun penghasilannya;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan tidak pernah membuat keributan ataupun masalah di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai penyakit kejiwaan;

3. SAKSI 3 TERGUGAT saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Rekan Kerja Tergugat di PT. XXXXXXX dan telah bekerja bersama selama kurang lebih sejak tahun 2016;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat namun saksi mengetahui bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah keluarga Tergugat karena Tergugat tidak pernah cerita tentang kehidupan pribadinya;
- Bahwa penghasilan Tergugat adalah kurang lebih 4 (empat) juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa jam kerja Tergugat adalah dari jam 08.00 wita sampai dengan 16.30 wita (senin sampai sabtu) dan setiap akhir bulan *closing* yang memungkinkan lembur;
- Bahwa Tergugat tidak pernah terlibat masalah di kantor;

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat / Kuasa Hukum telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada ketiga saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat / Kuasa Hukum telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada ketiga saksi tersebut;

Bahwa, Tergugat / Kuasa Hukum telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa, Penggugat / Kuasa Hukum telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 27 Januari 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat / Kuasa Hukum dan mohon agar gugatan Penggugat / Kuasa Hukum dikabulkan, sedangkan Tergugat/ Kuasa Hukum juga mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 27 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat/ Kuasa Hukum adalah sebagaimana terurai pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi yaitu **Gugatan Penggugat Prematur**;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat /Kuasa Hukum tidak mengajukan jawaban terhadap eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat / Kuasa Hukum tersebut berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi yang bersifat prosesuil tersebut tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan pemeriksaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat / Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat / Kuasa Hukum berkenaan dengan waktu pengajuan gugatan Penggugat / Kuasa Hukum yang masih prematur/terlalu tergesa-gesa. Dihitung dari tanggal 23 Oktober 2021 (saat datang seorang perempuan yang mengaku sebagai pacar Tergugat dan sedang hamil anak dari Tergugat) sampai dengan diajukannya gugatan Penggugat yaitu tanggal 31 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hanya baru 60 hari, berarti masih belum melanggar Sigat Ta'liq, karena hanya baru terhitung 60 hari berpisah tempat tinggal tersebut, namun walau Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah hubungan suami isteri tetap berlangsung / kebutuhan lahir dan batin selalu terpenuhi, hal ini Tergugat lakukan setiap 1 (satu) minggu Tergugat selalu datang menemui Penggugat di rumah orang tuanya di Janapria, maka dengan demikian Tergugat tidak melanggar Sigat Ta'liq Tergugat;

Menimbang bahwa "suami melanggar shighat taklik talak" merupakan salah satu alasan yang bisa dijadikan untuk dasar mengajukan perceraian. Ketentuan tersebut termuat dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) tersebut seorang istri mengajukan talak tebus / khuluk. Pengajuan talak tebus / khuluk tersebut harus dimuat dalam posita maupun petitum gugatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat / Kuasa Hukumnya tidak mengajukan talak tebus / khuluk sesuai pasal 116 huruf (g) tersebut sebagai alasan gugatan cerai, melainkan dilihat dari posita angka 3 sampai dengan posita angka 6, Majelis Hakim menilai alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat / Kuasa Hukumnya masuk kepada pasal 116 huruf (f) dimana *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk mengetahui apakah ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut sudah terpenuhi atau belum, yang perlu digali Majelis Hakim adalah rumah tangga suami istri itu sendiri yaitu apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (vide pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat / Kuasa Hukum tentang gugatan Penggugat / Kuasa Hukum premature karena suami istri tersebut baru berpisah 60 hari (belum memenuhi ketentuan sighat taklik talak) tidak tepat jika dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat / Kuasa Hukum yang tidak menggunakan ketentuan pasal 116 huruf (g) sebagai alasan perceraianya;

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi tersebut tidak tepat maka Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat / Kuasa Hukum tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat / Kuasa Hukum adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 8 Desember 2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 299.SK.Pdt.2021/PA.GM. Tanggal 31 Desember 2021, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 6 Januari 2022 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 05.SK.Pdt.2022/PA.GM. Tanggal 11 Januari 2022, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang), namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.bg dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat / Kuasa Hukum dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat / Kuasa Hukum menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Kuasa Hukum adalah gugatan kumulatif yaitu dan **Gugatan Cerai, Nafkah Iddah, Hak Asuh Anak (*hadhanah*) dan Nafkah Anak**;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat / Kuasa Hukum tersebut adalah tentang **Gugatan Cerai, Nafkah Iddah, Hak Asuh Anak (*hadhanah*) dan Nafkah Anak**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian terdapat hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Selanjutnya di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi, tahun 2014 dijelaskan bahwa: "Penggabungan gugatan dapat berupa kumulasi subyektif atau kumulasi obyektif. Kumulasi subyektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi obyektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan jika penggabungan itu menguntungkan proses,

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu jika antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan. Selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan jika antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat itu harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya. Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan acara khusus sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan. Dan jika dalam salah satu tuntutan Majelis Hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Kuasa Hukum adalah gugatan kumulatif yaitu **Gugatan Cerai, Nafkah Iddah, Hak Asuh Anak (hadhanah) dan Nafkah Anak** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

A. Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat / Kuasa Hukum mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga terjadi pisah rumah dan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat / Kuasa Hukum tersebut, Tergugat / Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat / Kuasa Hukum dalam posita angka 4 sampai dengan angka 6;

Menimbang, bahwa perkara a-quo merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) yaitu ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat / Kuasa Hukum untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan kepada Tergugat / Kuasa Hukum untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat / Kuasa Hukum telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, kedua alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan P.1 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.1 telah sesuai dengan pasal 1888 KUHPerdara jo. 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXX, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan (vide pasal 288 R.Bg dan 289 R.Bg). Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan XXXXXXXX dengan Nomor Register 374/53/X/1990, dan menurut pengakuan dari pihak istri (PENGGUGAT) buku nikah ada di pihak suami di alamat Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, XXXXXXXX, Lombok Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi atas fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta di nazegeben di kantor pos, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, namun demikian alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara jo 301 Rbg, maka alat bukti tersebut meskipun sah dan berharga serta dapat diterima sebagai alat bukti, namun nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya. Adapun substansi dari bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan ditambah bukti

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 serta keterangan dari saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**, keduanya mengetahui secara pasti alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mengetahui bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan mengetahui bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat. Kedua saksi tersebut juga sudah mencoba menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah dari Tergugat. Keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat / Kuasa Hukumnya mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat / Kuasa Hukum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu **SAKSI 1 TERGUGAT**, **SAKSI 2 TERGUGAT** dan **SAKSI 3 TERGUGAT**, ketiga saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, ketiga saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah,

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 1 TERGUGAT** dan **SAKSI 2 TERGUGAT**, keduanya mengetahui alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mengetahui pisahnya Penggugat dengan Tergugat dan telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 3 TERGUGAT** mengetahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan ketiga orang saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai akta nikah;
2. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara;
3. Bahwa, dulunya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya sudah tidak harmonis karena sering berselisih bahkan saat ini sudah pisah rumah;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 23 Oktober 2021 atau 3 (tiga) bulan yang lalu dan sejak berpisah, sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pihak keluarga sudah tidak mampu untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat / Kuasa Hukum telah dapat membuktikan dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai berpisah rumah dan Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi mau mentolerir kekurangan pasangan hidupnya;

Menimbang, bahwa berpisahinya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layak nya sepaang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bahkan sekiranya rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti tidak harmonis dan tidak rukun

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut tetap dipertahankan sebagaimana keadaannya sekarang maka hak-hak maupun kewajiban-kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak bisa berjalan dengan baik sehingga akan berakibat penderitaan (mudharat) bagi suami isteri itu sendiri. Dengan mempertahankan rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya seperti itu maka berarti sama dengan menghukum suami isteri tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman dan bertentangan dengan keadilan, oleh karena itu keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan bagi suami isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang artinya *"Dan jika suami isteri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana"*;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, kaedah Fiqih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).*

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 27



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dikutip dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya supaya mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula mediator maupun pihak keluarga juga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan namun juga tidak berhasil dan Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat, dengan demikian tuntutan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat maka meskipun Tergugat menyatakan keberatan terhadap perceraian tersebut majelis hakim dapat menerima dan mengabulkannya hal itu sesuai pendapat ahli hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom menyebutkan:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*;

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 28



Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang melalui mediasi dan persidangan maupun mediasi dari keluarga, Tergugat juga sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk melakukan pendekatan dengan Penggugat selama perkara *a-quo* masih belum diputus agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak berhasil membujuk kembali Penggugat untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak ada cinta dan kasih sayang lagi kepada Tergugat sehingga apabila rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan jauh dari nikmat Allah SWT;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan efek negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطباع ما لا يالف بعض الطباع فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".*

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 29



Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 30



عن الاصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudharatan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu *ba'in shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

B. Gugatan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat / Kuasa Hukum dalam surat gugatannya selain mengajukan gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, juga mengajukan gugatan nafkah iddah sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penggabungan dimaksud dapat dibenarkan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut hak-hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat berupa Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Kuasa Hukum tersebut, Tergugat / Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban yaitu : Bahwa tidak beralasan hukum dalil gugatan Penggugat pada posita ke-8 yang meminta agar Penggugat diberikan nafkah iddah oleh Tergugat, oleh karena dalil tersebut tidak logis untuk itu Tergugat tolak, karena yang benar itu adalah nafkah iddah menjadi kewajiban mantan suami apabila suaminya yang mengajukan

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Ikrar Talaq ke Pengadilan, sedangkan dalam perkara ini yang meminta bercerai itu adalah istri (istri sebagai Penggugat), maka oleh karena itu Tergugat tidak dapat dibebankan untuk memberikan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa **“Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Gugat sebagaimana diatur dalam PERMA 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim menilai perlu mempertimbangkan terkait hak-hak yang timbul bagi bekas isteri pasca perceraian dalam hal mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dengan memperhatikan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan sabda Rasulullah SAW. yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف ..

Artinya: Mereka (para istri) berhak mendapatkan **nafkah** belanja dari kamu (suami) dan **pakaian** yang layak}. {Hadits Riwayat Muslim}.

Menimbang, bahwa masa iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia bercerai dengan suaminya, dalam perkara aquo, Penggugat ba'da dukhul dan perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka ketentuan waktu tunggu / masa iddah Penggugat adalah sekurang-kurangnya adalah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz, sehingga oleh karenanya Penggugat

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018 dan gugatan Penggugat / Kuasa Hukum dalam hal nafkah iddah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 jo. SEMA No. 7 Tahun 2012 jo. SEMA No. 3 Tahun 2018 diperoleh suatu kaidah bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan / atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Surat Keterangan Kerja atas nama TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh HR & GA Manager PT. Kr1da Dinamika Autonusa Cabang XXXXXXX, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata Terhadap bukti T.5 tersebut Majelis Hakim menilai merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan (vide pasal 288 R.Bg dan 289 R.Bg). Adapun substansi dari bukti T.5 tersebut menerangkan bahwa Tergugat bekerja di PT. XXXXXXX sebagai Sales Out Honda Cabang XXXXXXX terhitung sejak 1 November 2014 hingga saat ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan ketiga saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 1 TERGUGAT, SAKSI 2 TERGUGAT dan SAKSI 3 TERGUGAT**, Tergugat memang bekerja di Krida dengan penghasilan tidak kurang dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai Sales Out Honda Cabang XXXXXXX dengan penghasilan tidak kurang dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 33



Menimbang, bahwa pemenuhan hak Penggugat tersebut dalam hal ini nafkah iddah secara teknis sangat bergantung pada i'tikad baik dari Tergugat. Apabila Tergugat tidak ber'i'tikad baik memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, diantaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks yang demikian, maka hukum tidak lagi memberikan perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Penggugat sekaligus berakibat putusan *ilussoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo patut untuk ditambahkan kalimat pada dictum putusan yakni dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

C. Gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh dan nafkah atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- a) ANAK 1, laki-laki, lahir 7 Agustus 2011;
- b) ANAK 2, perempuan, lahir 19 April 2016;

Dengan nafkah anak masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa menurut hukum;

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 34



Menimbang, bahwa atas gugatan Hak Asuh Anak dan nafkah anak tersebut, Tergugat / Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat / Kuasa Hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a) Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut hubungan batin mereka jauh lebih dekat dengan Tergugat (keluarga Tergugat) ;
- b) Sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat nyaman tinggal bersama Tergugat dan anak-anak tersebut selalu menolak untuk bertemu sama ibunya (Penggugat) ;
- c) Kebutuhan hidup kedua anak tersebut dapat terpenuhi dengan baik apabila mereka berada dalam asuhan Tergugat (keluarga Tergugat), hal ini dapat di buktikan :
 - Tergugat bekerja di Perusahaan ternama dengan jumlah penghasilan per 1 (satu) bulan Rp 4.500.000,00;
 - Tergugat memiliki tanah sawah dan kebun cukup luas ;
 - Fasilitas lain yang menunjang kebutuhan perkembangan anak terpenuhi, seperti : Tergugat memiliki 1 (satu) unit Rumah standar kota, 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil), dll ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat / Kuasa Hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya, Tergugat / Kuasa Hukumnya mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.7 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.6 tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka bukti T.1 sampai dengan T.6. tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 sampai dengan T.6 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 telah dilakukan pemateraan sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun tidak dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUH Perdata jo pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 1, laki-laki, lahir 7 Agustus 2011 (T.1)** dan **ANAK 2, perempuan, lahir 19 April 2016 (T.2)**, kedua bukti tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti T.1 dan T.2 tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama **ANAK 1, laki-laki, lahir 7 Agustus 2011 (T.1)** dan **ANAK 2, perempuan, lahir 19 April 2016 (T.2)** merupakan anak dari TERGUGAT dan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa Surat Keterangan Keaktifan Siswa atas nama ANAK 1 (T.3) dan Surat Keterangan Sebagai Anak Didik atas nama ANAK 2 (T.4), kedua bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan (vide pasal 288 R.Bg dan 289 R.Bg). Adapun substansi dari bukti T.3 dan T.4 tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama ANAK 1 adalah siswa kelas 5 SDN 4 XXXXXXXX dan anak yang bernama ANAK 2 adalah bersekolah di TK Islam Siti Aisyah Lendang Berora;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Surat Keterangan Kerja atas nama TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh HR & GA Manager PT. XXXXXXXX Cabang XXXXXXXX, bukti T.5 tersebut merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan (vide pasal 288 R.Bg dan 289 R.Bg). Adapun substansi dari bukti T.5 tersebut menerangkan bahwa Tergugat bekerja di PT. XXXXXXXX sebagai

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sales Out Honda Cabang XXXXXXXX terhitung sejak 1 November 2014 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama **Kalsum**. Bukti T.6 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Adapun terhadap bukti surat T.6 tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada korelasi baik dengan Tergugat sebagai pihak pengaju maupun Penggugat, dikarenakan sertifikat tersebut atas nama orang lain bukan atas nama Tergugat maupun Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti T.6 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Print hasil foto BPKB Mobil Merk Suzuki Nomor Registrasi DK 1586 MS. Terhadap Bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai tidak menunjukkan adanya korelasi baik dengan Tergugat sebagai pihak pengaju maupun Penggugat dan bukti T.7 tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPdata, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti T.7 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat / Kuasa Hukum juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah ditemukan fakta-fakta diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 (laki-laki, lahir 7 Agustus 2011, saat ini berusia 10 (sepuluh tahun) 5 (lima) bulan) dan ANAK 2 (perempuan, lahir 19 April 2016, saat ini berusia 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan);

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Tergugat adalah karyawan di PT. XXXXXXX dengan penghasilan tidak kurang dari Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak (hadhonah) ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya agar anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya dan dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan hukum yang berkaitan dengan sengketa hadhonah adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip ini yang perlu disadari oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan "**Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi**"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan "**Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:**

- Diskriminasi**
- Eksplotasi baik ekonomi maupun seksual**
- Penelantaran**
- Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan**
- Ketidakadilan**
- Perlakuan salah lainnya**

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (**for the best interest of the child**);

Menimbang, bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak (**the best interest of child**) menjadi pertimbangan utama dan pertimbangan paling puncak (**paramount consideration**) dalam memahami, membedah dan membangun hukum karena hak anak adalah anugerah atau otorisasi yang otentik yang diberikan kepada setiap anak (**every child**) termasuk semua hak privatnya yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat bagi seseorang yang akan melakukan hadhonah yaitu :

1. Baligh, berakal, tidak terganggu ingatannya sebab hadhonah merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab;
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara dan mendidik anak yang diasuh dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang mengakibatkan tugas hadhonah menjadi terlantar;
3. Dapat dipercaya memegang amanah sehingga ia dapat menjamin pemeliharaan anak tersebut
4. Tidak menikah dengan laki-laki lain karena dikhawatirkan suami kedua tidak merelakan isterinya disibukkan dengan mengurus anaknya dari suami pertamanya
5. Beragama Islam;
6. Bertempat tinggal dan berdomisili dimana anak tersebut tinggal, hal ini untuk memberikan lingkungan yang nyaman dan terbiasa bagi anak sehingga si anak merasa tidak asing berinteraksi dengan lingkungannya;

Menimbang, bahwa mengurus dan mengasuh anak merupakan sebuah pekerjaan yang penuh tanggung jawab dan harus dilakukan dengan penuh komitmen kesadaran tinggi serta tanggung jawab;

Menimbang, bahwa anak bernama **ANAK 1, laki-laki, lahir 7 Agustus 2011** dan **ANAK 2, perempuan, lahir 19 April 2016**, yang mereka butuhkan hanyalah dekapan kasih sayang, sentuhan kelembutan, rasa kepedulian yang tinggi dari ayah dan ibunya serta dari orang-orang disekitarnya, tentu diusia tersebut mereka belum mengerti dan memahami tentang sesuatu yang ia

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuhkan dan belum bisa diminta pendapatnya dalam menentukan pilihan untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya sedangkan kenyataannya ayah dan ibunya sudah tinggal terpisah karena memilih perceraian daripada mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkan Hukum Islam antara lain adalah untuk menyelamatkan agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori John Locke yang disebut Teori Tabularasa menyebutkan bahwa pada dasarnya anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih yang belum ditulisi dia akan diwarnai dan dibentuk sesuai kehendak pendidik dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa pengasuh atau pendidik merupakan orang yang mengasuh, mendidik dan mendampingi anak baik mengenai fisik maupun psikis terutama mendidik dan membimbing moral kearah akhlak yang mulia dan selama dalam proses persidangan tidak ada indikasi atau fakta yang menunjukkan adanya tindakan penganiayaan maupun penelantaran anak atau salah satu pihak dicabut kekuasaannya oleh pengadilan karena berperilaku buruk/ lalai dalam mengurus anak maka terbukti Penggugat merupakan pengasuh yang baik dan bertanggung jawab sehingga tidak memiliki halangan dan hambatan untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya;

Menimbang, bahwa hak untuk mengasuh anak pada dasarnya adalah milik kedua orang tuanya apabila ikatan diantara mereka tetap terjalin akan tetapi ketika terjadi perpisahan diantara keduanya, maka ibu lebih diutamakan daripada ayah hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yang menyatakan :
“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya dihari kemudian”.
(HR. Abu Daud);

Menimbang, bahwa, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim dari Abdullah Amr dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93 :

أن رسول الله ص م أته إمرأة وقالت يارسول الله إن إبني هذا كان بطني له وعاء

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 40



ولثدي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . ف
قال له رسول الله صم أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya : Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Dalam Kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140 disebutkan :

فإذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وله منها ولد لا يميز ذكرا
كان أو
أشى أو خشى فهي أحق بحضاته

Artinya: Apabila seorang suami menceraikan isterinya karena talak, baik fasakh ataupun lian, sedangkan dia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau banci, maka isterinya lebih berhak mengasuhnya;

Dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته
Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa selain dalil sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan sumber hukum lain dalam memutuskan kepada siapa akan diberikan hak asuh (*hadhanah*) anak :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 : Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 : Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya;

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "**Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas saat ini anak tersebut sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang ibunya, maka tuntutan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK 1, laki-laki, lahir 7 Agustus 2011** dan **ANAK 2, perempuan, lahir 19 April 2016**, dengan demikian petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah/hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya maka perlu dipahami bahwa hak asuh anak yang dimaksud adalah hak untuk mengasuh bukan hak untuk menguasai dan pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (pemenuhan hajat hidup) artinya Penggugat tidak boleh menganggap anak sebagai hak kepemilikan pribadi layaknya hak kepemilikan benda sehingga menghalangi atau membatasi anak untuk berinteraksi dengan Tergugat karena anak memiliki hati, jiwa, perasaan dan nurani yang tidak boleh dilukai oleh siapapun termasuk orang tuanya;

Menimbang, bahwa prinsip dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) tidaklah semata-mata hanya terpenuhi kebutuhan materiil, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual yakni kasih sayang kedua orang tuanya meskipun telah bercerai oleh karena itu pengasuhan anak yang telah ditetapkan kepada Penggugat tidak boleh mengasingkan anak tersebut dari Tergugat, apalagi sampai memberikan dampak dan pengaruh yang negatif kepada anak untuk membenci dan menjauhi Tergugat sehingga pada diri anak dapat berkembang sindrom terasing dari salah satu orang tuanya (*parent alienation syndrome*) oleh karena itu orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan atas anak (Tergugat) haruslah mendapatkan kesempatan yang luas dan memadai untuk turut serta mendidik, membimbing dan membina anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab Untuk :

- a. Mengasuh, memelihara dan mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakat minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa agar hak-hak anak terlindungi dan tidak terpisahkan/ terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (**parent alienation syndrome**) maka Tergugat tetap memiliki hak dan kesempatan untuk bertemu, berinteraksi, berkomunikasi secara intensif serta sesekali menginap apabila dikehendaki dan mencurahkan kasih sayang dengan anak yang berada dalam asuhan Penggugat pada hari-hari tertentu yaitu pada hari-hari libur anak atau hari-hari lain yang disepakati dengan cara-cara yang patut, tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan dalam pertimbangan hukum harus dipertimbangkan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan dalam Surat Edaran tersebut maka ketentuan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama ANAK 1, laki-laki, lahir 7

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 dan ANAK 2, perempuan, lahir 19 April 2016, berada di bawah Hak Asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat / Kuasa Hukum selain menuntut hak asuh anak, juga menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka biaya pemeliharaan anak termasuk di dalamnya biaya pendidikan, kesehatan, pakaian dan lain-lain yang dibutuhkan si anak untuk tumbuh kembangnya anak tersebut ditanggung ayahnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa, bisa mandiri atau menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Hak Asuh dua orang anak yang bernama **ANAK 1, laki-laki, lahir 7 Agustus 2011** dan **ANAK 2, perempuan, lahir 19 April 2016**, berada di bawah Hak Asuh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan nafkah anak dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menentukan besarnya kewajiban Tergugat adalah berpedoman pada pekerjaan dan penghasilan Tergugat serta disesuaikan dengan kebutuhan sandang, pangan, papan (biaya pemeliharaan) anak tersebut serta kelayakan dan kepatutan nafkah yang akan diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Surat Keterangan Kerja atas nama TERGUGAT dan keterangan dari ketiga saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 1 TERGUGAT, SAKSI 2 TERGUGAT** dan **SAKSI 3 TERGUGAT**, Tergugat memang bekerja di Krida dengan penghasilan tidak kurang dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai Sales Out Honda Cabang XXXXXXXX dengan penghasilan tidak kurang dari

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan nafkah anak berupa uang masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa, bisa mandiri atau menikah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nafkah anak Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan SEMA No. 3 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan*", oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan dalam Surat Edaran tersebut maka ketentuan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan petitum Penggugat angka 6 yang menyatakan "*Menghukum dan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini*" dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama :
 - ANAK 1, laki-laki, lahir 7 Agustus 2011;
 - ANAK 2, perempuan, lahir 19 April 2016;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya yang bernama :
 - ANAK 1, laki-laki, lahir 7 Agustus 2011;
 - ANAK 2, perempuan, lahir 19 April 2016;
8. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah dua orang anak setiap bulannya masing-masing sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah dua orang anak setiap bulannya masing-masing sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Ulfa Nurwindiasari,

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Arina Kamiliya, S.H.I. dan Kunthi Mitasari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu Baiq Santi Sulistorini, S.E., S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Penggugat / Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

TTD

Arina Kamiliya, S.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Baiq Santi Sulistorini, S.E., S.H. M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 180.000,00 |
| 4. PNPB | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 290.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)